Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum (**JIMFH**)
E-ISSN: 2798-8457
Vol. 8, No 2, (April) 2025

# TINJAUAN YURIDIS PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENCURIAN YANG MENGIDAP KLEPTOMANIA (Studi Putusan Nomor 107-K/PM.III-12/AL/VIII/2022)

**Fadiela Nurlitasari Damanik**
Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh
Email: fadiela.210510205@mhs.unimal.ac.id

**Zul Akli**
Fakultas Hukum Universitas Malikuss aleh
Email: zulakli@unimal.ac.id

**Yulia**
Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh
Email: yulia@unimal.ac.id

## Abstrak

Penelitian ini membahas persoalan yuridis terkait pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana pencurian yang mengidap kleptomania, sebuah gangguan kejiwaan yang masuk dalam kategori gangguan kontrol impuls. Kleptomania ditandai dengan dorongan kompulsif yang tidak dapat dikendalikan untuk mencuri barang, tanpa adanya motif ekonomi atau kebutuhan nyata atas barang tersebut. Dalam sistem hukum pidana Indonesia, unsur penting dalam pertanggungjawaban pidana adalah adanya kesalahan (schuld) yang bersumber dari kemampuan pelaku untuk memahami dan mengendalikan perbuatannya. Ketika pelaku mengalami gangguan mental seperti kleptomania, timbul pertanyaan apakah ia masih memiliki kapasitas hukum untuk dimintai pertanggungjawaban pidana. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan studi kasus. Analisis dilakukan terhadap ketentuan Pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang mengatur penghapusan kesalahan karena gangguan jiwa, serta dikaji melalui Putusan Pengadilan Militer Nomor 107-K/PM.III-12/AL/VIII/2022 yang melibatkan seorang Taruna Akademi Angkatan Laut sebagai terdakwa kasus pencurian dan terbukti secara medis menderita kleptomania. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun unsur-unsur tindak pidana pencurian sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP terpenuhi, kondisi kejiwaan pelaku menjadi pertimbangan utama dalam penjatuhan putusan. Hakim dalam putusan tersebut memperhatikan hasil pemeriksaan psikiatri dan memberikan sanksi pidana ringan disertai rekomendasi rehabilitasi. Temuan ini menunjukkan pentingnya integrasi pendekatan medis dalam proses peradilan pidana dan perlunya pembaruan hukum pidana nasional untuk mengatur lebih tegas mengenai pertanggungjawaban pelaku dengan gangguan kejiwaan. Sistem hukum dapat lebih responsif, adil, dan manusiawi dalam menangani kasus-kasus serupa.
***Kata Kunci: Pertanggungjawaban Pidana, Kleptomania, Pencurian.***

## *Abstract*

*This study discusses the juridical issues surrounding criminal liability for perpetrators of theft who suffer from kleptomania, a mental disorder categorized as an impulse control disorder. Kleptomania is characterized by a compulsive urge to steal items, often without any economic motive or actual need for the objects taken. Under the Indonesian criminal justice system, a fundamental element of criminal liability is the presence of culpability (schuld), which is based on the offender's ability to understand and*

*control their actions. When a perpetrator has a mental disorder such as kleptomania, it raises legal questions about whether they still possess the capacity to be held criminally responsible. This research uses a normative juridical method with a statutory and case study approach. The analysis focuses on Article 44 of the Indonesian Criminal Code (KUHP), which provides for the elimination of criminal liability due to mental illness, and is examined through Military Court Decision Number 107-K/PM.III-12/AL/VIII/2022. This case involved a naval academy cadet who was convicted of theft but was medically diagnosed with kleptomania. The findings show that although the objective elements of theft under Article 362 KUHP were met, the mental condition of the offender played a central role in the judicial decision. The judge considered psychiatric evaluations and imposed a light sentence along with a recommendation for rehabilitation. This reflects the importance of integrating medical approaches into the criminal justice process and highlights the need for reform in Indonesia's criminal law to provide clearer rules on liability for offenders with mental disorders. Thus, the legal system can become more responsive, fair, and humane in handling such complex cases.*
***Keywords: Criminal liability, kleptomania, theft.***

## 1. PENDAHULUAN

Hukum sebagai sistem normatif hadir untuk memberikan perlindungan, menjamin keadilan, dan mengatur kehidupan bermasyarakat[1]. Dalam konteks hukum pidana, peraturan-peraturan yang ada mengatur perilaku manusia dalam lingkup sosial, memberikan batasan yang tegas mengenai mana yang diperbolehkan dan mana yang dilarang, serta menjatuhkan sanksi bagi mereka yang melanggarnya[2]. Salah satu tindak pidana yang sering dijumpai dalam kehidupan masyarakat adalah pencurian, yaitu tindakan mengambil barang milik orang lain secara melawan hukum dengan tujuan untuk dimiliki secara pribadi, sebagaimana diatur dalam Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)[3].

Namun, implementasi hukum dalam praktik tidak selalu bersifat absolut. Tantangan muncul ketika pelaku tindak pidana menderita gangguan kejiwaan yang memengaruhi kesadarannya dalam memahami atau mengendalikan perbuatan. Salah satu bentuk gangguan mental yang relevan dalam konteks pencurian adalah

[1] Dewi Astuti, "Diponegoro Law Journal," *Serambi Hukum* 6, No. 02 (2015): 1, Https://Www.Academia.Edu/34113996/Eksistensi_Hukum_Kontrak_Innominat_Dalam_Ranah_Bisnis_Di_Indonesia.

[2] Hotma Sitompul, "Pasal 44 Kuhp Dan Gangguan Jiwa," *Jurnal Hukum & Pembangunan* 7, no. 5 (1977): 348, https://doi.org/10.21143/jhp.vol7.no5.725.

[3] Pangemanan Diana. R Hendrik Pondaag Rony A. Walandouw, "Unsur Melawan Hukum Yang Subjektif Dalam Tindak Pidana Pencurian Pasal 362 Kuhp," *Lex Crimen* 9, no. 3 (2020): 249–57.

kleptomania[4]. Kleptomania didefinisikan sebagai suatu gangguan kontrol impuls yang menyebabkan seseorang terdorong untuk mencuri barang-barang tanpa motif ekonomi atau kebutuhan praktis. Keunikan dari kleptomania terletak pada adanya dorongan psikologis yang kuat dan sulit dikendalikan, meskipun pelaku menyadari bahwa tindakannya adalah melanggar hukum[5].

Pada sistem hukum pidana Indonesia, eksistensi gangguan jiwa telah diakomodasi dalam Pasal 44 KUHP, yang menyatakan bahwa seseorang yang melakukan tindak pidana dalam keadaan terganggu jiwanya, sehingga tidak dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya, dapat dibebaskan dari hukuman pidana. Namun, penerapan ketentuan ini sering kali menjadi problematis dalam praktik, terutama karena belum adanya parameter hukum yang rigid dalam menilai dan mengklasifikasikan jenis gangguan jiwa seperti kleptomania apakah cukup berat untuk menghapus kesalahan (*schuld*) atau hanya menjadi faktor meringankan[6].

Setiap peraturan perundang-undangan yang menerapkan sanksi berupa perlakuan dan ancaman, sealu mengarah kepada tujuan pidana/pemidanaan yang bermanfaat. Dalam tujuan pidana dikenal sebuah istilah reformas yang berarti memperbaiki atau merehabilitasi seorang peaku tindak pidana menjadi orang baik dan berguna bagi Masyarakat[7]. Pertanggungjawaban pidana bukan hanya soal perbuatan yang melawan hukum, tetapi juga melibatkan aspek kejiwaan dan kesadaran pelaku[8]. Hal ini menimbulkan pertanyaan mendasar: apakah seseorang yang mengidap kleptomania memiliki kapasitas hukum (*legal capacity*) untuk bertanggung jawab atas tindakannya? Apakah dorongan psikologis dalam

---

[4] J E Grant and B L Odlaug, *Kleptomania*, ed. George F Koob, Michel Le Moal, and Richard F B T - Encyclopedia of Behavioral Neuroscience Thompson, 1st ed. (Oxford: Academic Press, 210AD), https://doi.org/https://doi.org/10.1016/B978-0-08-045396-5.00181-0.

[5] Administrator, "Kleptomania," rsudpariaman.sumbarprov.go.id, 2020.

[6] Nabilah Seviana Citra and Ifahda Pratama Hapsari, "Alasan Pemaaf Yang Dijadikan Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menuntut Anak Sebagai Pelaku Kleptomania Di Indonesia," *UNES Law Review* 6, no. 1 (2023): 2831–39, https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i1.1060.

[7] Yulia Yulia, et al, "PROSES PERADILAN PIDANA ANAK ( Studi Penelitian Di Pengadilan Negeri Pematang Siantar Kelas IB )," *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh* Vii, vol 4., hlm 24-42 (2024).

[8] Andreas Septiadi Widagdo and Muh Haryanto, "Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Pencurian Yang Menderita Kleptomania," *The JURIS* VI, no. 2 (2024): 44–51.

kleptomania dapat dijadikan alasan penghapus kesalahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 KUHP? Untuk menjawab pertanyaan tersebut, artikel ini secara khusus akan menganalisis Putusan Pengadilan Militer Nomor 107-K/PM.III-12/AL/VIII/2022, yang memuat perkara pencurian oleh seorang Taruna TNI AL yang terbukti secara medis mengidap kleptomania[9]. Putusan ini akan digunakan sebagai bahan kajian untuk mengukur bagaimana hukum pidana Indonesia merespons pelaku tindak pidana yang mengalami gangguan jiwa dalam konteks konkret. Penelitian ini penting sebagai upaya untuk mendalami korelasi antara hukum pidana, kapasitas tanggung jawab pelaku, serta urgensi pembaruan regulasi pidana dalam menghadapi kasus-kasus berbasis gangguan mental.

## 2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, yaitu pendekatan yang bertumpu pada studi terhadap norma-norma hukum positif yang berlaku dan relevan dengan isu hukum yang dikaji[10]. Pendekatan ini lazim digunakan dalam studi hukum untuk memahami bagaimana peraturan hukum dibentuk, diterapkan, dan ditafsirkan dalam kasus-kasus konkret. Fokus utama dari pendekatan ini adalah mengkaji dokumen hukum seperti peraturan perundang-undangan, yurisprudensi, doktrin, dan literatur ilmiah lainnya.

Adapun jenis penelitian ini adalah deskriptif-analitis, dengan tujuan untuk menggambarkan secara sistematis bagaimana pengaturan hukum terkait pertanggungjawaban pidana bagi pelaku dengan gangguan mental, serta menganalisis bagaimana teori dan norma hukum diterapkan dalam praktik peradilan. Penelitian ini mengulas dan mengevaluasi norma-norma hukum yang terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), khususnya Pasal 362

[9] Direktori Putusan Pengadilan Militer, "Putusan Dilmil Surabaya," putusan.dilmil-surabaya.go.id, 2023, https://www.putusan.dilmil-surabaya.go.id/putusan terbaru.html?catid =21&sobi2Id=2034&sobi2Task=sobi2Details.

[10] Heryanto and Abdul Malik Mufty, "Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Notaris Pembuat Akta Perjanjian Kredit Tanpa Sepengetahuan Pemilik Objek Jaminan," *Jurnal Risalah Kenotariatan* 4, no. 1 (2023): 271–93.

dan Pasal 44 KUHP, serta mengaitkannya dengan hasil studi kasus melalui putusan pengadilan.

Sumber data yang digunakan dibagi ke dalam tiga kategori:

1. Bahan hukum primer: berupa undang-undang dan putusan pengadilan, khususnya KUHP dan Putusan Pengadilan Militer No. 107-K/PM.III-12/AL/VIII/2022.
2. Bahan hukum sekunder: berupa buku-buku hukum pidana, jurnal ilmiah, artikel hukum, dan pendapat para ahli hukum yang relevan dengan topik penelitian.
3. Bahan hukum tersier: kamus hukum dan ensiklopedia yang memberikan penjelasan tambahan mengenai konsep-konsep hukum.

Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi pustaka (library research) dengan mengakses sumber-sumber hukum yang telah disebutkan, baik dalam bentuk cetak maupun digital. Teknik analisis bahan hukum dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif, yang bertujuan untuk menginterpretasi norma hukum secara mendalam dan sistematis. Pendekatan ini memungkinkan penulis untuk menarik kesimpulan terhadap bagaimana pengaturan hukum yang ada berlaku terhadap realitas sosial dan psikologis yang terjadi dalam kasus yang dikaji. Analisis dilakukan dengan cara menafsirkan norma hukum, mengevaluasi pertimbangan hakim, serta membandingkan penerapan hukum terhadap pelaku yang menderita gangguan kejiwaan dalam konteks keadilan restoratif[11].

## 3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini menganalisis pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana pencurian yang mengidap kleptomania berdasarkan pendekatan normatif dan studi kasus Putusan Pengadilan Militer Nomor 107-K/PM.III-12/AL/VIII/2022. Dalam putusan tersebut, seorang Taruna Akademi Angkatan Laut

[11] Syah Awaluddin, "Keadilan Restoratif : Konsep Dan Pengaturannya Dalam Sistem Hukum Indonesia," *Amandemen: Jurnal Ilmu Pertahanan, Politik Dan Hukum Indonesia* 1, no. 1 (2024): 24–42.

dinyatakan bersalah melakukan pencurian sejumlah barang milik rekan-rekannya, namun terbukti secara medis mengidap kleptomania. Kasus ini menjadi studi penting dalam melihat bagaimana sistem peradilan pidana Indonesia menyikapi pelaku dengan gangguan kejiwaan non-psikotik namun berdampak pada kontrol impuls pelaku terhadap perbuatannya.

### 3.1.1 Unsur Tindak Pidana Terpenuhi

Berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, terdakwa secara nyata melakukan tindakan mengambil barang milik orang lain dengan maksud memilikinya secara melawan hukum. Unsur-unsur tindak pidana pencurian sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP telah terpenuhi: terdapat objek berupa barang, barang tersebut milik orang lain, diambil secara diam-diam tanpa izin, dan terdapat niat memiliki barang secara melawan hukum. Namun, yang menjadi perdebatan bukanlah *actus reus*-nya (perbuatan), melainkan apakah terdakwa dapat dimintai *mens rea* (kesalahan), mengingat adanya dorongan psikologis yang berada di luar kontrol kesadaran normal.

### 3.1.2 Pemeriksaan Medis dan Diagnosis Kleptomania

Pada proses peradilan, pengacara terdakwa mengajukan bukti berupa hasil pemeriksaan psikiater militer yang menyatakan bahwa terdakwa mengalami kleptomania. Kleptomania secara klinis merupakan gangguan yang ditandai oleh:

a. Dorongan tidak tertahankan untuk mencuri.
b. Rasa tegang atau tekanan sebelum mencuri.
c. Kepuasan atau kelegaan setelah mencuri.
d. Barang yang dicuri tidak diperlukan secara ekonomi.

Diagnosis ini sesuai dengan kriteria DSM-5 dan menjadi dasar untuk menilai bahwa tindakan terdakwa tidak sepenuhnya didasari niat jahat, melainkan kondisi mental yang mengganggu fungsi kontrol dirinya.

### 3.1.3 Pertimbangan Hakim: Antara Normatif dan Medis

Hakim dalam putusannya mempertimbangkan dua hal penting: norma hukum pidana dan kondisi kejiwaan terdakwa. Meskipun Pasal 44 KUHP memberikan ruang untuk menghapuskan kesalahan pidana karena gangguan jiwa, dalam kasus

ini hakim tidak serta-merta membebaskan terdakwa dari tanggung jawab pidana. Sebaliknya, hakim mengambil jalan tengah dengan menjatuhkan pidana ringan dan memberikan rekomendasi rehabilitasi psikologis.

Hal ini menunjukkan bahwa pengadilan tidak sepenuhnya menganggap kleptomania menghapus kemampuan bertanggung jawab, tetapi cukup mempengaruhi intensitas kesalahan. Hakim menggunakan asas proporsionalitas dan prinsip individualisasi pidana, yang memperhitungkan aspek medis sebagai faktor pemaaf atau faktor yang meringankan (verschoningsgrond).

### 3.1.4 Ketimpangan Regulasi dalam Penanganan Gangguan Jiwa

Hasil penelitian ini juga menunjukkan adanya kekosongan normatif dalam KUHP terkait pengklasifikasian gangguan kejiwaan yang bukan psikotik (seperti skizofrenia), tetapi tetap memengaruhi kontrol diri pelaku. Pasal 44 KUHP hanya menyebut secara umum "orang yang jiwanya terganggu," tanpa klasifikasi atau rujukan medis yang jelas. Akibatnya, pengadilan bergantung penuh pada interpretasi hakim dan rekomendasi dari ahli, yang bisa berbeda-beda antar kasus. Ini menciptakan potensi inkonsistensi yurisprudensi, ketidakpastian hukum, dan ketidakadilan, baik bagi pelaku maupun korban.

### 3.1.5 Pentingnya Revisi KUHP dan Integrasi Kesehatan Mental

Berdasarkan temuan di atas, diperlukan reformasi hukum pidana nasional yang mengintegrasikan pendekatan psikiatri forensik ke dalam sistem peradilan. KUHP baru yang saat ini sedang dalam tahap implementasi perlu memuat ketentuan lebih rinci mengenai jenis gangguan kejiwaan, batasan pertanggungjawaban pidana, serta prosedur evaluasi medis dan rehabilitasi. Hal ini akan memperkuat perlindungan hukum terhadap pelaku yang benar-benar tidak mampu bertanggung jawab secara mental, sekaligus memastikan sistem pidana tidak menjadi represif terhadap penderita gangguan kejiwaan ringan yang membutuhkan perawatan, bukan hukuman.

## 4. KESIMPULAN

Pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana pencurian yang mengidap kleptomania memerlukan pendekatan yang holistik, yang mempertimbangkan aspek hukum dan medis. Meskipun unsur-unsur tindak pidana

pencurian terpenuhi, kondisi kejiwaan pelaku dapat menjadi dasar pengecualian pertanggungjawaban pidana berdasarkan Pasal 44 KUHP. Namun, penerapan pasal ini masih memerlukan interpretasi yang cermat dan pertimbangan medis yang mendalam. Oleh karena itu, diperlukan pembaruan hukum yang memberikan pedoman yang lebih jelas dalam menangani kasus serupa, termasuk mekanisme rehabilitasi bagi pelaku dengan gangguan kejiwaan.

## DAFTAR PUSTAKA

Administrator, Website. "Kleptomania." Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Pariaman, 2020. https://rsudpariaman.sumbarprov. go.id/blog/kleptomania.

Awaluddin, Syah. "Keadilan Restoratif: Konsep dan Pengaturannya dalam Sistem Hukum Indonesia." *Amandemen: Jurnal Ilmu pertahanan, Politik dan Hukum Indonesia* 1, no. 1 hlm 24–42. 2024.

Citra, Nabilah Seviana, dan Ifahda Pratama Hapsari, "Alasan Pemaaf Yang Dijadikan Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menuntut Anak Sebagai Pelaku Kleptomania di Indonesia." *UNES Law Review* 6, no. 1, (2023), hlm 2831–39. https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i1.1060.

Grant, J E, dan B L Odlaug. *Kleptomania*. Diedit oleh George F Koob, Michel Le Moal, dan Richard F B T - Encyclopedia of Behavioral Neuroscience Thompson. 1 ed. Oxford: Academic Press, 210M. https:// doi.org/https://doi.org/10.1016/B978-0-08-045396-5.00181-0.

Heryanto, dan Abdul Malik Mufty. "Pertanggungjawaban Pidana terhadap notaris Pembuat akta Perjanjian kredit tanpa sepengetahuan Pemilik objek jaminan." *Jurnal Risalah Kenotariatan* 4, no. 1. 2023. hlm 271–93.

Militer, Direktori Putusan Pengadilan. "Putusan Dilmil Surabaya." Development Surabaya, 2023. https://www.putusan.dilmil-surabaya.go.id/putusan terbaru.html?catid=21&sobi2Id=2034&sobi2Task=sobi2Details.

Putusan "Pengadilan Militer". Nomor 107-K /PM III-12 / AL / VIII / 2022. Surabaya, Indonesia, 2022.

Rony A. Walandouw, Pangemanan Diana. R Hendrik Pondaag. "Unsur Melawan Hukum Yang Subjektif Dalam Tindak Pidana Pencurian Pasal 362 Kuhp." *Lex Crimen* 9, no. 3, 2022. hlm 249–57. https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexcrimen /article/view/30832.

Sitompul, Hotma. "Pasal 44 Kuhp Dan Gangguan Jiwa." *Jurnal Hukum & Pembangunan* 7, no. 5. 1977. Hlm. 348. https://doi.org/10.21143/jhp.vol7.no5.725.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Tentang Hukum Pidana

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Hukum Pidana

Widagdo, Andreas Septiadi, dan Muh Haryanto. (2024) "Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Pencurian Yang Menderita Kleptomania." *The JURIS* VI, no. 2 hlm. 44–51.

Yulia Yulia, et al, "PROSES PERADILAN PIDANA ANAK (Studi Penelitian Di Pengadilan Negeri Pematang Siantar Kelas IB)," *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh* Vii, vol 4., 2024. hlm 24-42.